

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam hal perdagangan maupun hal lainnya. Pelaksanaan kegiatan muamalah tidak semua umat islam yang mengerti dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan, aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqh muamalah tetapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *batil*.<sup>1</sup> Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah seperti melakukan aktivitas bermuamalah seperti jual beli ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak dan langkah kita bahkan selalu berada bersama kita.<sup>2</sup>

Ketika pemahaman ini terjadi pada setiap pelaku penjual atau pembeli, maka kegiatan jual beli akan lebih baik. Kegiatan jual beli ialah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntutan syariah dan menjauhi larangan-

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ( Fiqih Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 6.

<sup>2</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

larangan dalam bermuamalah.<sup>3</sup> Jual beli ini merupakan atau transaksi tukar menukar harta atau benda secara suka sama suka yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Dalam melakukan jual beli seorang muslim haruslah memperhatikan kaidah dan aturan dalam syari'at islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jual beli getah karet memang sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli getah karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak sesuaian dengan aturan Islam. Allah memerintahkan kepada manusia agar beribadah dan mentauhidkanNya, menyempurnakan takaran dan timbangan serta janganlah mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, dan jika untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dipenuhi sedangkan untuk orang lain dikurangi.<sup>4</sup>

Timbangan menurut islam, dalam bahasa *al-qirthas* atau *al-qashash*, yaitu neraca yang adil. Timbangan dan adil tidak dapat dipisahkan, karena untuk menunjukkan keadilan, maka memerlukan tolok ukur yang pasti (neraca atau timbangan), dan sebaliknya jika benar dalam menimbbang, maka akan tercipta keadilan. Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonom terkait oleh ketentuan agama islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat

---

<sup>3</sup> Ade Rahman Sayuti, "ISLAMIC LAW REVIEW ON WEIGHING PRACTICES IN PALM OIL TRADING (STUDY ON WEIGHING PRACTICES IN PALM OIL SALES AND PURCHASES IN PEMATANG RAHIM VILLAGE)" (Jambi, Sharia Economic Law STIES Al-Mujaddid, 2021), 212.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk murah hati dalam jual beli dan ditegaskan dalam surah Hud ayat 84.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝﴾

“dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan sementara pelaksanaan jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru telah diperhatikan dalam kebiasaan yang sudah berlaku ditengah masyarakat sejak 10 tahun belakangan ini yaitu pembulatan timbangan pada jual beli getah karet. Penimbangan getah karet ini lakukan 1 bulan sekali. Di Desa Subur Makmur ini ada 2 pembeli karet yang secara rutin datang setiap waktu penimbangan getah karet. Mengenai informasi penimbangan ini akan diinformasikan kepada masyarakat, biasa pembeli karet datang ke salah satu rumah penjual getah karet dan menginformasikan mengenai jadwal pembuangan, lalu setelah itu informasi penimbangan akan disebarkan dari rumah ke rumah. Lalu jika waktunya penimbang pembeli getah karet mendatang rumah petani untuk melakukan penimbangan. Pembeli getah karet ketika sedang menimbang

getah karet tersebut seringkali melakukan pembulatan timbangan. Seperti, timbangan yang semula timbangan 30,7 kg dibulatkan menjadi 30 kg. Timbangan tersebut dibulatkan kebawah atau bisa disebut pengurangan timbangan. Alasannya adalah karena agar memudahkan penghitungan timbangan, karena adanya kandungan air yang bercampur dengan getah karet, serta jarak tempuh dari tempat pembelian getah karet ke gudang pabrik yang cukup jauh sehingga penyusutan tersebut terjadi.

Berdasarkan praktiknya jual beli getah karet yang terjadi di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan pembulatan timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan alasan utama dalam untuk meraih keuntungan serta menjadi kebiasaan berantai dan banyak yang melakukan hal tersebut dalam jual beli getah karet. Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur didalam agama Islam adalah jual beli, dalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya.<sup>5</sup>

Pada studi kasus ini peneliti memfokuskan pada petani karet dan pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tersebut. Pembulatan timbangan dengan sistem jual beli getah karet ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kebiasaan dan masih berlangsung hingga saat ini di tengah masyarakat, yang dalam praktiknya merugikan dan melanggar aturan hukum islam. Berdasarkan dari latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang lebih lanjut tentang praktik jual beli oleh para pihak dalam

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

jual beli getah karet dengan pembulatan timbangan. Kemudian peneliti menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “ Praktik Pembulatan Timbangan Jual Beli Getah Karet ( Studi Kasus di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru )

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana praktik pembulatan timbangan oleh pembeli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pembeli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan bagi kalangan akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat perbendaharaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menambah wawasan tentang hukum ekonomi syariah terutama jual beli dan masalah mengenai alasan dibali pembulatan timbangan tersebut.

### **b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang urgensi sebagai pedoman dalam rangka membangun ekonomi mengenai pemahaman terkait tentang sistem jual beli getah karet yang terjadi dalam masyarakat yang mengandung unsur pembulatan dan ketidakjelasan . selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.

## **E. Definisi Operasional**

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan didalam teori yang digunakan didalam penelitian ini.
2. Jual beli adalah transaksi tukar menukar antara pembeli getah karet dan penjual getah karet yaitu menukar dengan uang, dengan jalan melepaskan hak atas dasar saling merelakan.
3. Pembulatan timbangan adalah proses penyederhanaan bilangan dalam suatu timbangan pada jual beli getah karet dimana hasil timbangan dibulatkan atau disederhanakan yang mana nilai dari pembulatan menjadi lebih sederhana. Tujuan dari pembulatan tersebut adalah menggenapkan

hasil dari timbangan. Sehingga tidak sesuai dengan timbangan asli karena disini ada pengurangan timbangan misalnya 20,7 kg menjadi 20 kg.

4. Getah karet adalah berasal dari tanaman karet ketika dilakukan penyadapan pada batang karet maka akan mengeluarkan getah karet yang akan mengalir ke wadah yang telah disiapkan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu ( Studi Kasus di Desa Sumber Agus Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ). Penelitian ini dilakukan oleh Vivi Widy Astuti Universitas Islam Negeri Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang terjadi di masyarakat di Desa Sumber Agung tidak sesuai dengan hukum islam dan terdapat riba di dalamnya, sehingga perlu adanya edukasi dan pemahaman seperti, perlu adanya bukti tertulis, pihak saksi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masa *sanda* kebun karet tanpa batas waktu adalah ada beberapa pihak yang dirugikan dalam *sanda*.<sup>6</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti ialah dalam penggunaan metode penelitiannya. Adapun perbedaannya terdapat pada permasalahan yang dibahas.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong (Studi Kasus UD. Berkah Desa Penembangan

---

<sup>6</sup> Vivi Widy, "Praktik Sanda kebun karet tanpa batas waktu ( Studi Kasus di Desa Sumber Agus Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan)." (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Kecamatan Cilonggok Kabupaten Banyumas). Penelitian ini dilakukan oleh Dimas Setia Utama IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Jurusan Hukum ekonomi Syariah pada tahun 2020. Hasil penelitian ialah walaupun pembeli sudah mengetahui tentang pembulatan yang dilakukan oleh penjual dan tidak menjadikannya masalah bahkan memaklumi perbuatan penjual tersebut, tetapi dalam hukum islam tetap tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

3. Praktik pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir). Penelitian ini dilakukan oleh Diyyah Wahyuning Tiyas, IAIN Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu peneliti menemukan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa sebagaimana permasalahan di dalam jasa usaha laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir sebagai berikut, yang pertama, praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh kedua tempat jasa laundry dalam suatu akad perjanjian sama-sama belum memahami pelaksanaan akad transaksi antara pihak laundry dengan pelanggan akad di kedua tempat dilakukan secara lisan dan belum memenuhi syarat ketentuan dalam transaksi akad perjanjian. Yang kedua bahwa baik dari pelanggan di laundry maupun sinyo laundry tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan. Maka dari itu terdapatnya suatu unsur *gharar*

---

<sup>7</sup> Dimas Setia Utama, “Tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong (studi kasus ud. Berkah desa panembangan kecamatan cilonggok kabupaten banyumas)” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020).



dalam transaksi yang dilakukannya.<sup>8</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti ialah tentang pembulatan timbangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

4. Fenomena praktik jual beli “getah karet” di Kecamatan Halong-Halong Kabupaten Balangan. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syahri Husaini, UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2020. Hasil penelitian dari fenomena praktik jual beli “getah karet” di Kecamatan Halong Halong Kabupaten Balangan. Terdapat beberapa jual beli getah karet yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama menjual getah karet murni dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelum transaksi menurut hukum islam diperbolehkan dan hendaknya para pihak melaksanakan kesepakatan dengan sungguh-sungguh dan tanpa keterpaksaan. Kedua menjual getah karet dengan sengaja menambahkan (krusuk) dan kerikil. Ketiga menjual getah karet yang direndam dengan air biasa, air bercampur cuka dan air yang bercampur dengan pupuk. Yang terakhir adanya manipulasi berat getah. Pada fenomena kedua, ketiga dan yang terakhir dilakukan petani karet atau pengepul karet ini merupakan jual beli fasid yaitu jual beli yang rusak sehingga jual beli ini dianggap tidak sah menurut hukum syara.<sup>9</sup>

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada objek penelitian

---

<sup>8</sup> Diyah Wahyuning Tiyas, “Praktik pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah (studi di desa pagersari kecamatan kalidawir)” (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2020).

<sup>9</sup> Syahri Husaini Muhammad, “Fenomena praktik jual beli ‘getah karet’ di kecamatan halong halong kabupaten balangan.” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan, skripsi ini membahas mengenai pemberat pada getah karet sedangkan yang peneliti angkat membahas tentang pembulatan timbangan.

5. Praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry tinjauan hukum *gharar* (studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Zainur Rosid, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, pada tahun 2018. Hasil penelitian dari praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari jika dilihat dari *gharar* maka transaksi yang ditimbulkan akan menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh pemberian pembulatan pada timbangan sehingga konsumen harus membayar dengan uang lebih. Timbul transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, sehingga praktik tersebut dilarang karena unsur tidak jelas.<sup>10</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti ialah tentang pembulatan timbangan. Sedangkan perbedaannya skripsi ini dengan skripsi penulis ialah yaitu mengenai objek jasa usaha laundry di Kota Malang, sedangkan peneliti jual beli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

---

<sup>10</sup> Ahmad Zainur Rosid, “, ‘Praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum *gharar* (studi di kelurahan merjosari kecamatan lowokwaru kota Malang)’” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

## **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini disajikan dalam suatu bagian memuat antara lain:

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini membahas mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

Bab II KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBULATAN TIMBANGAN, dalam bab ini memuat beberapa teori yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian yaitu membahas tentang teori pembuatan, teori timbangan dan teori *gharar*.

Bab III METODE PENELITIAN, dalam bab ini merupakan tata cara penelitian dalam melakukan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bagian ini memaparkan hasil dari wawancara yang dianalisis dengan berbagai teori yang terkait.

Bab V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan atas penelitiannya dan saran agar penelitian ini bermanfaat bagi lembaga yang terkait maupun untuk masyarakat.